

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MEMBELANJAKAN UANG PALSU
(Analisis Putusan No.982/Pid.Sus/2013/PN.TK)**

Skripsi

Oleh

AMALIA SARASWATI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBELANJAKAN UANG PALSU

Oleh :

AMALIA SARASWATI

Uang adalah benda yang sedemikian rupa yang di gunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku terhadap transaksi, selain sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran yang sah, uang juga merupakan simbol Negara sebagai alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh satu Negara pada Negara lain diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Tindak pidana membelanjakan uang palsu pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 982/Pid.Sus/2013/PN.TK. Terdakwa dijatuhi hukuman pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Tahun No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan membayar denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan. Dalam skripsi ini penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan yaitu (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana membelanjakan uang palsu? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku membelanjakan uang palsu?

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut pertanggungjawaban pelaku tindak pidana membelanjakan uang ditinjau dari kemampuan HG selaku terdakwa dapat bertanggungjawab berdasarkan hal-hal, perbuatan terdakwa harus merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu peraturan-peraturan yaitu melakukan perbuatan membelanjakan uang palsu. Hal

Amalia Saraswati

ini berdasarkan prinsip asas legalitas dimana seorang tidak boleh dipidana tanpa ada aturan yang jelas melarangnya.

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang sudah cukup untuk memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan dan atau membelanjakan uang palsu, Pemerintah maupun pihak yang berwenang sebaiknya dapat memberikan arahan dan sosialisasi mengenai cirri-ciri uang palsu pada masyarakat, agar tidak ada lagi korban tindak pidana pelaku uang palsu, masyarakat juga sebaiknya harus lebih belajar dan mengetahui informasi mengenai uang palsu dan selanjutnya setiap masyarakat harus sudah mengerti Hukum dan peraturan-peraturan yang ada bahwa membelanjakan uang palsu di larang.

Kata Kunci : pertanggungjawaban, pelaku tindak pidana, membelanjakan, uang palsu.

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MEMBELANJAKAN UANG PALSU
(Analisis Putusan No.982/Pid.Sus/2013/PN.TK)**

Oleh
AMALIA SARASWATI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

**Judul Skripsi : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MEMBELANJAKAN UANG PALSU
(Analisis Putusan No.982/Pid.Sus/2013/PN.TK)**

Nama Mahasiswa : AMALIA SARASWATI

Nomor Pokok Mahasiswa :1212011031

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.
NIP 195411121986031003

Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 196003101987031002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.





Sekretaris/Anggota

: Deni Achmad, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum

Arnen Yasin, S.H., M.Hum

NIP. 196206221987031005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Oktober 2016

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 Desember 1994, penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Hendarma dan Tuti Listiowati Penulis memulai pendidikan pada Taman Kanak-Kanak di Nusa Indah Dharma Wanita diselesaikan Pada Tahun 2000. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 01 Menggala Kota diselesaikan pada tahun 2006, Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Menggala dan diselesaikan pada tahun 2009, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 05 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2012. Pada tahun 2012, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Ujian Masuk Lokal (UML).

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

MOTTO

Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya.

(Man Jadda Wa Jadda)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(QS.Al Insyirah 94:5-6)

If you fall a thousand times, stand up millions of times because you do not know how close you are to success.

Jika anda jatuh ribuan kali, berdirilah jutaan kali karena Anda tidak tahu seberapa dekat Anda dengan kesuksesan.

(Amalia Saraswati)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan dari segala Alam, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah Nya, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang selama ini telah dilakukan, dengan ini aku persembahkan sebuah karya kepada:

Ayahku Drs. Hendarma dan Ibuku Tuti Listiowati tercinta yang telah membesarkanku hingga saat ini.

Terima Kasih untuk doa dan dukungannya secara moril maupun materiil, motivasinya, perhatiannya serta pengarahannya semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian...

Untuk Kakakku dr. Prisca Suci Lestari serta Andryan Yudhistira, S.H., M.H dan Hendryan Yudhistira, S.H., M.H yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang.

Keluarga besarku terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

Almamaterku Tercinta

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T., atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membelanjakan Uang Palsu (Analisis Putusan No.982/Pid.Sus/2013/PN.TK)” sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu, pengarahan dan sumbangan pemikiran yang luar biasa bagi penulisan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan kesabaran serta masukan yang sangat berguna bagi penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu DR. Erna Dewi, S.H., M.H. Dosen Pembahas I yang telah banyak memberikan waktu dan saran yang membangun selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak M. Farid, S.H., M.H. Dosen Pembahas II yang telah memberikan waktu serta saran yang sangat berguna bagi penulisan skripsi ini.
8. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya selama proses pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bantuannya selama ini.
10. Bapak Prof. Dr. Sanusi, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.
11. Bapak Aslan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah bersedia menjadi narasumber penulisan skripsi ini.
12. Terkhusus dan teristimewa untuk kedua orang tuaku, Bapak Drs, Hendarma dan Ibuku Tuti Listiowati yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada Penulis, serta menjadi pendorong semangat agar Penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka berdua.
13. Teristimewa pula kepada kakak-kakaku dr. Prisca Suci Lestari (mba cika), Andryan Yudhistira, S.H., M.H. (abang andry), Hendryan Yudhistira,

S.H.,M.H. (abang ryan) senantiasa mendoakanku, memberiku dukungan semangat dan motivasi, kasih sayang, nasehat serta pengarahan dalam keberhasilanku dalam menyelesaikan studi maupun kedepannya.

14. Edwar Saputra, S.H.,M.H. terima kasih untuk doa, kasih sayang, semangat, perhatian dan segala bantuannya.
15. Sahabat dikampus yang sudah seperti saudara (BBE) Ani Listia Anwar (Aniccc), Ajeng Kania Dini (Mommy Jemben), Ika Nursanti (Iciwww) kalian luar biasa untuk kebersamaannya sampai saat ini semoga kita akan sukses di masa akan datang dan berguna bagi nusa bangsa.
16. Sahabat-sahabat tercinta (G.pepoy) Dita Adistia (dito), Nur Putriyani (poi), Suci Noveriati Wijaya (cidok), Suci Nurhayati (Bunda Cikur), Mutia Rahmawati (mumu) sukses buat kalian dalam menggapai impiannya.
17. Teman-teman Pejuang Fakultas Hukum dan Skripsi Tata Yunita Asri, Clara Yolanda, Alike Ninda, Dea Natasya, Ayu Octis, Yudha Prawira, Clara Vestiavisca, Rike Ria Anggraini, Ibrohim Muvic dan semua teman-teman angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat Penulis sebutkan semuanya. Terima Kasih atas pertemanan yang terjalin selama ini sukses buat kita semua.
18. Teman-teman KKN "PESAWARAN" Padang Cermin dan keluarga disana yang telah berbagi pengalaman mengisi hari-hari selama 60 hari dan saling bekerja sama dalam menjalankan program kerja KKN Terimakasih atas motivasi dan doanya selam ini.
19. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku

menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Oktober 2016

Penulis,

Amalia Saraswati

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	18
B. Tindak Pidana Pemalsuan Uang	26
C. Keadilan Dalam Hukum Pidana.....	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Perkara Nomor Register 982/Pid.Sus/2013Pn.Tk.	41
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membelanjakan Uang Palsu Analisis perkara No. 982/Pid.Sus/2013/PN.TK).	43
C. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku membelanjakan uang palsu (Analisis perkara No. 982/Pid.Sus/2013/PN.TK).	50

V. PENUTUP

A. Simpulan	55
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, awalnya dahulu manusia sama sekali belum mengenal pertukaran barang (barter) apalagi uang, karena kehidupan saat itu belum sekompleks seperti sekarang ini. Dengan sangat sederhana sekali, manusia saat itu memenuhi kebutuhan hidup sendiri-sendiri. Misalnya: Berburu kalau lapar, kalau butuh pakaian mereka membuatnya sendiri dengan bahan sederhana seperti kulit dan dedaunan pohon, kalau ingin makan lainnya tinggal pergi ke hutan untuk memetik buah yang bisa dimakan.

Manusia menghadapi kenyataan bahwa apa yang mereka peroleh tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri secara menyeluruh. Sehingga dicarilah cara buat tukar-menukar barang antara individu satu sama yang lain. Cara seperti ini dikenal sebagai sistem barter. Sistem barter digunakan cukup lama, berabad-abad. Hingga akhirnya kehidupan manusia makin kompleks sehingga adakalanya sistem barter menghadapi kendala seperti sulitnya ketemu dua orang yang mempunyai barang yang mau ditukarkan satu sama lain.

Menghadapi masalah seperti diatas, maka manusia memikirkan lagi hingga menemukan solusi yaitu menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Benda yang ditetapkan sebagai alat tukar biasanya benda yang bisa diterima dengan secara umum.

Alat tukar sudah ditentukan, namun tetap terdapat kendala, seperti Tidak mempunyai pecahan nilai sehingga kesulitan menentukan nilainya, penyimpanan dan pengangkutan (*transportation*) yang susah, dan mudah hancur atau tidak bertahan lamanya benda tersebut. Sehingga dicarilah benda yang mempunyai syarat-syarat: Diterima secara umum, lebih mudah dibawa, dan tahan lama Benda tersebut ialah uang logam yang bahan pembuatannya dari emas dan perak. Pada saat itu setiap orang yang mempunyai uang logam tersebut berhak penuh atas uang tersebut. Setiap orang boleh menimbun sebanyak-banyaknya bahkan boleh untuk menempa atau melebur untuk digunakan perhiasan, sehingga timbul anggapan bahwa suatu saat jika tukar menukar mengalami perkembangan yang membutuhkan uang logam dalam jumlah banyak, maka tidak bisa dilayani karena mengingat emas dan perak jumlahnya terbatas. Untuk transaksi tukar-menukar dalam skala besar, uang logam jumlah banyak juga mempunyai kekurangan yaitu sulitnya untuk dipindah-pindahkan dari tangan satu ke tangan lainnya. Sampai akhirnya terciptalah uang kertas.

Uang kertas yang beredar saat itu merupakan bukti kepemilikan atas emas atau perak. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya.

Perkembangan zaman selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas (secara langsung) sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan ‘kertas-bukti’ tersebut sebagai alat tukar yang berbentuk kertas dan logam yang dinamakan dengan “uang” kemudian digunakan sampai saat ini sebagai alat tukar yang sah. Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Sedangkan yang dimaksud dengan “Uang” adalah alat pembayaran yang sah.

Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara. Sedangkan yang dimaksud dengan “Rupiah Palsu” adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Manusia mengenal alat yang dinamakan uang dengan untuk bertransaksi dalam memenuhi kebutuhan tersebut, kehidupan manusia bisa dibayangkan tidak bisa lepas dari kebutuhan akan uang. Meskipun uang hanyalah lembaran kertas dan koin, tapi setiap orang mau bekerja dan sebagian rela melakukan apapun demi untuk mendapatkannya. Hampir semua di dunia ini bisa dibeli dengan uang adalah contoh betapa besar peranan uang buat manusia. uang adalah benda yang sedemikian rupa yang di gunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku terhadap transaksi, selain sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran yang sah, uang juga merupakan simbol Negara sebagai alat pemersatu, atau dapat

juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh satu Negara pada Negara lain.

Uang mempunyai peran penting dalam perjalanan kehidupan moderen, Uang yang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Awalnya manusia menggunakan dengan cara *barter* (saling tukar menukar barang), benda-benda yang dipilih bernilai tinggi, langka, dan dapat di terima secara umum sebagai alat tukar, Barang-barang yang dianggap indah dan bernilai, seperti kerang, pernah dijadikan sebagai alat tukar sebelum manusia menemukan uang logam (logam mulia), kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang yang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan inilah, uang kemudian bisa dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu uang barang, uang kertas dan uang giral atau uang kredit.¹

Uang yang merupakan alat digunakan sebagai alat transaksi maupun alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari banyak di palsukan atau di tiru menyerupai uang aslinya dan beredar luas di masyarakat. Pemalsuan uang terutama pada uang kertas telah di lakukan orang sejak pertamakali uang kertas di pergunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Cara maupun tehnik pemalsuan uang kertas tersebut di mulai melalui cara-cara sederhana maupun dengan cara teknologi moderen yang bisa di gunakan pada zaman sekarang ini. Pemalsuan dan peredaran uang tersebut umumnya dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaku pemalsuan uang dengan tujuan dan maksud tertentu.²

¹ [http://ilmifadilatul.blogspot.co.id/Sejarah Alat Tukar.html](http://ilmifadilatul.blogspot.co.id/Sejarah%20Alat%20Tukar.html), diunduh pada hari minggu Tanggal 31-07-2016 pukul 20.36 WIB.

²Boediono, *Ekonomi Master*, BPFE, Yogyakarta, 1990, hlm. 4

Motif ekonomi seringkali mendorong munculnya berbagai tindak pidana yang baru dan inovatif, misalnya munculnya kejahatan uang palsu. Manusia cenderung mencari celah-celah hukum dengan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sepanjang ada niat dari manusia untuk memperkaya diri sendiri, sepanjang ada sarana atau jalan yang dapat digunakan dan sepanjang ada tujuan atau sasaran yang potensial untuk dapat dikuasai maka kesempatan untuk munculnya kejahatan jenis baru akan selalu ada.

Tujuan serta maksud dilakukan pemalsuan uang pada awalnya untuk memperkaya diri sendiri, maupun untuk mendapatkan suatu yang di harapkan membayar menggunakan uang palsu tersebut. Namun dengan perkembangannya mengingat pentingnya arti dan nilai uang dalam aspek kehidupan manusia, uang palsu juga dapat di gunakan dengan tujuan untuk melumpuhkan perekonomian suatu negara. Peredaran mata uang palsu di Indonesia mudah meluas ke pelosok Negeri, pada awalnya peredaran uang palsu beredar pada masyarakat kota tetapi pada akhirnya masyarakat desa juga menjadi sasaran. Perbuatan ini dilakukan secara terorganisir dan mempunyai jaringan yang cukup luas atau bahkan Internasional. Pada dasarnya pemalsuan Uang Rupiah (pemalsuan dan pengedaran uang palsu) lebih didasarkan pada kepentingan mendasar yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup pelakunya, karena sebagian besar pelaku mengalami kesulitan ekonomi dan kasus kasus yang terjadi di Negara Indonesia adalah mempunyai tipikal yang sama yaitu pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan uang palsu karena jeratan segi finansialnya.

Faktor utama yang mengakibatkan bisnis ini adalah keuntungan yang di harapkan dan kesulitan ekonomi yang memaksa orang menjadi nekat dan rela untuk berbuat kejahatan. Setiap pelaku mengedar uang palsu tentu mengetahui dan memahami bahwasanya tindakan nya adalah melawan hukum, namun jeratan ekonomi lebih kuat dalam mendorong hasrat untuk melakukan nya. Biasa nya pengedaran uang palsu dilakukan secara bersama-sama oleh parapelaku pengedar uang palsu karena pengedaran uang palsu dapat lebih efektif dan lebih cepat di lakukan.

Kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang di keluarkan oleh Negara maupun bank, ataupun mengenai materi yang di keluarkan dan merek yang di gunakan oleh pemerintah Indonesia. Selain di cantumkan sebagai asas perlindungan, dalam Pasal-Pasal Buku II KUHP tentang kejahatan di cantumkan khusus kejahatan-kejahatan terhadap mata unag di sertai dengan unsur-unsur yang harus di penuhi. Di Indonesia kejahatan mata uang di atur dalam KUHP, dari Pasal 244 sampai Pasal 252.

Setiap orang yang melakukan kejahatan harus bertanggung jawab secara hukum karena sudah diatur dalam hukum tertulis di Indonesia, terdapat kasus uang palsu yang terjadi pada tahun 2013 terjadi di Bandar Lampung. Terdakwa Heri Godnoni Bin Muhamad Ali pda hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekiranya pukul 10.00 WIB bertempat di Pasar Tengah, Tanjung Karang, Bandar Lampung telah mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3). Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah palsu oleh karena itu terdakwa

dihukum dengan pidana penjara selama 8 bulan dan denda sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah). Dari contoh kasus diatas bahwa penjatuhan pidana terhadap Heri Godnoni terlalu ringan bila dengan memperhatikan sanksi yang terdapat pada pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia dengan ancaman 15 tahun penjara.

Setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana pengedaran uang palsu atau siapa saja yang di sangka atau di dengar melakukan tindak pidana serta di tunjang oleh para saksi dan bukti petunjuk lain maka yang bersangkutan berhak di tahan oleh penyidik (Polisi), dan berdasarkan Pasal 1 butir (19) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai tertangkap tangan yakni tertangkapnya seseorang pada waktu melakukan tindak pidana, atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana di lakukan, atau sesaat kemudian di serukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya di temukan benda yang di duga keras di pergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul: **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membelajarkan Uang Palsu” (Analisis Putusan Nomor.982/Pid.Sus/2013/PN.TK).**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana membelanjakan uang palsu?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku membelanjakan uang palsu?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan masalah skripsi ini dibatasi ruang lingkup penelitian dalam bidang ilmu hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana membelanjakan uang palsu dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pidana membelanjakan uang palsu. Penelitian ini akan dilakukan pada studi berdasarkan kasus dengan lingkup penelitian hukum di wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana membelanjakan uang palsu.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana membelanjakan uang palsu.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis :

a. Kegunaan Teoritis

Untuk mengetahui secara jelas dan objektif mengenai pertanggungjawaban pidana serta penerapan pasal dalam perkara tindak pidana Menggunakan dan Membelanjakan uang palsu.

b. Kegunaan praktis yaitu :

1) Untuk memberikan informasi dan pengertian bagi masyarakat mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana melakukan membelanjakan uang palsu.

2) Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan khususnya penegak hukum dalam menangani dan menanggulangi tindak pidana melakukan membelanjakan uang palsu.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau suatu kerangka acuan pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.³ Teori sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan yang dikemukakan. Teori

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*. Jakarta, Universitas Indonesia

yang digunakan dalam penulisan ini yaitu teori pertanggungjawaban pidana dan teori dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggung jawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana. Tidak adil jika seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.⁴

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁵ Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.⁶

Seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya. Untuk dapat di

⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Jakarta, 1983, 20-23.

⁵Mahrus Ali , *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 156.

⁶Roeslan Saleh, *op.cit*, hlm 75

celanya perbuatan, seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat tindak pidana harus normal.
- 2) Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Ini di sebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁷

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*).⁸ Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh UU, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang. Adapun hakim mempertimbangkan hal-

⁷P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 160

⁸Gress Gustia Adrian Pah, "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi", *e-JOURNAL LENTERA HUKUM*, April 2014, I(1): 33-41, hlm.36.

hal yang ditentukan menurut pasal 184 ayat (1) dan (2) KUHAP atau hal-hal yang bersifat yuridis tentang alat bukti yang sah yaitu :

1) Alat bukti yang sah ialah :

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.

2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Sedangkan hal-hal yang bersifat non-yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Keputusan mengenai peritiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana serta sanksi apa yang pantas diberikan.⁹

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unurnya diharus dibuktikan lagi. Mengingat hal

⁹Soedarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1990, hlm. 74.

ini sukar untuk di buktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya, mampu bertanggung jawab kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Kesalahan dalam arti luas, meliputi yaitu sengaja atau, kelalaian (culpa), dan dapat di pertanggung jawabkan.¹⁰

Hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak di minta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat di jatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak adakesalahan. Untuk dipidananya sipelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Untuk menjawab permasalahan kedua, dengan menggunakan pertimbangan hakim dalam dalam penjatuhan pidana, Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori :¹¹

1. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap pada persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.
2. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.

¹⁰Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, RinekaCipta, Jakarta, 2008, hlm. 111

¹¹ Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana dan Praktik, Teknik Penyusunan dan permasalahannya*, Citra Aditya, Bandung.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), tempat kejadian (*tempus delicti*), dan modus operandi tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Kejahatan adalah *rechtsdeliten* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tatahukum, sebaliknya pelanggaran adalah *wesdelictern* yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.¹²

c. Teori Keadilan

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwa semata-mata bukan atas niat jahat dan sudah berusia lanjut, di bawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar dengan hukuman pidana penjara maka hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan hakim jauh lebih di utamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.

Van Apeldoorn, mememukakan bahwa keadilan dapat dibedakan atas keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut

¹²*Ibid*, hlm. 181.

jasanya dan keadilan kumulatif, yakni keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Keadilan distributif mengarahkan kepada prinsip individualisasi sementara keadilan kumulatif mengarah kepada generalisasi-generalisasi.¹³

Aristoteles, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Menurut pandangan Aristoteles keadilan dibagi kedalam dua macam yaitu keadilan *distributief* yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya dan keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁴

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menghubungkan dan menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.¹⁵

Maka beberapa istilah yang digunakan yaitu :

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.¹⁶

b. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu

¹³ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm 93.

¹⁴ Prof. Dr. Marwan Effendy, SH, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Piadana*, Ciputat, Referensi (Gaung Persada Press Group), 2014, hlm 75.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Suatu tinjauan singkat*, Jakarta, Rajawali, 1986, hlm 132.

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm156.

tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.¹⁷

c. Uang Palsu

Uang Palsu adalah meniru atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah.¹⁸

d. Membelanjakan

Mengeluarkan uang untuk belanja.¹⁹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan digunakan untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian, yang akan dibagi dalam 5 (lima) Bab secara berurutan dan saling berkaitan agar dapat memberikan gambaran secara utuh hasil penelitian dengan rinci sebagai berikut :

I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

¹⁷Barda Nawawi Arif, *Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm: 37.

¹⁸ Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum, *Paradigma Baru dalam Menghadapi Kejahatan Mata Uang (Pola Pikir, Pengaturan, dan Penegakan Hukum)*, Direktorat Hukum dan Bank Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 12.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pusat, Jakarta, 2008, hlm 161.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang landasan teori yang melatar belakangi penulisan didalamnya memuat tentang Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Teori Tujuan Pidana dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pemalsuan uang.

III METODE PENELITIAN

Menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

IV PEMBAHASAN

permasalahan dalam penelitian yaitu Faktor penyebab pelaku melakukan membelanjakan rupiah palsu, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana melakukan membelanjakan rupiah palsu dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana melakukan membelanjakan rupiah palsu.

V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan akhir yang ditarik dari hasil pembahasan permasalahan yang dijadikan obyek dalam penelitian ini dan juga berisikan tentang saran-saran yang diberikan oleh penulis mengenai upaya yang dapat dilakukan bagi pembaca dalam pengembangan dari teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.²⁰

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

²⁰ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm 23.

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.²¹

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan

²¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46

pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana²²

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

1. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.²³

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat

²²*Ibid.* hlm. 48

²³*Ibid.* hlm. 49

dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.²⁴

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.²⁵

²⁴*Ibid.* hlm.49

²⁵*Ibid.* hlm.50

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dianalisis bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.

Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu:

- a. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak

kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.

- b. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.²⁶

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia

²⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 51

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan. Perkataan kesalahan merupakan terjemahan dari perkataan bahasa Belanda *Schuld*. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih menjadi silang perdebatan kalangan para ahli. Pemahaman yang berbeda mengenai makna kesalahan, dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapannya. Dengan kata lain, pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.

Dalam memberi makna tentang kesalahan, mengikuti kepada teori kesalahan normatif (*normatief schuldbe grip*). Sebelum ajaran kesalahan normatif mengemukakan, umumnya para ahli hukum pidana memandang kesalahan semata-mata sebagai masalah keadaan psikologis seseorang ketika melakukan tindak pidana (*psychologis schuldbe grip*). Kelalaian dipahami dalam beberapa pengertian, yang selalu bertalian dengan psikologis pembuat tindak pidana.

Von Liszt dan Fletcher mengatakan, kesalahan dibentuk oleh keadaan psikis tertentu dari pembuat. Sedangkan Fletcher menyebut teori kesalahan psikologis

sebagai teori deskriptif tentang kesalahan, mengingat unsur mental terdeskripsi secara nyata sebagai bagian tindak pidana.²⁷

Pada mulanya *mens rea* merupakan konsep yang sama dengan pikiran yang salah. Dengan demikian *mens rea* semata-mata diartikan sebagai *mental elemnt* dari tindak pidana. *Mens rea* baik *intention*, *recklessness* atau *negligence*, dipandang sebagai unsur tindak pidana, yang berupa keadaan psikologis pembuat ketika melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.²⁸

Dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana itu adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang harus dijalaninya. Dalam bahasa Inggris pertanggung jawaban pidana disebut sebagai *criminalliability*. Maksud dari pertanggung jawaban ini untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat bertanggung jawab atas suatu tindak pidana atau tidak.

Dalam hukum pidana, antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terdapat hubungan yang erat seperti halnya perbuatan dengan orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan tersebut. Hubungan pelaku tindak pidana dengan perbuatannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, dalam hal ini pelaku harus dapat menginsyafi hakekat dari tindakan yang

²⁷ Roeslan Saleh, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1994, hlm.53

²⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1998, hlm. 77

akan dilakukan, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah tindakan tersebut akan dilakukan atau tidak.²⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur perbuatan melawan hukum dan pelaku dapat dipertanggungjawabkan, salah satu unsur yang penting dalam pertanggungjawaban pidana untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi atau tidak, adalah kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

B. Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu (benda) yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Sedangkan kejahatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sifat yang jahat, perbuatan yang jahat (seperti mencuri, membunuh, dan sebagainya). Kejahatan adalah perbuatananti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu-waktu tertentu dan yang dilakukan dengan sengaja, merugikan ketertiban umum dan yang dapat dihukum oleh negara.³⁰

R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditiinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderitanya, juga sangat merugikan masyarakat

²⁹ Indah Indrasanti, *skripsi tentang pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000, hlm. 27

³⁰ Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 35

yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.³¹

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang manadidalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.³²

Pasal 244 KUHP yang mengancam dengan hukum berat,yaitu maksimum lima belas tahun penjara barang siapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atauuang kertas bankdengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uangtulen (asli) dan tidak dipalsukan. Bahwa hukuman yang diancam demikian beratnya menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa gelintir orang. Jadi tidak seperti halnya dengan tindak pidana menipu dari Pasal 378 KUHP atau pasal lain mengenai kekayaan seseorang.

Tindak pidana pemalsuan uang adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan membuat dan menyimpan uang rupiah palsu, pada dasarnya pemalsuan uang lebih didasarkan pada kepentingan mendasar yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup pelakunya, tindak pidana pemalsuan uang merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri

³¹ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1984, hlm. 22

³² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 77

secara ekonomis, juga dapat menghancurkan perekonomian Negara. Kejahatan tersebut juga semakin canggih karena kemajuan teknologi.³³

Mengedarkan uang palsu disamping pembuatan uang palsu dan pemalsuan uang, Pasal 245 KUHP mengancam dengan hukuman yang sama:

1. Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan uang kertas atau uang logam atau uang kertas negeri atau uang kertas bank, yang dibikin sendiri secara meniru atau yang dipalsukan.
2. Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan barang-barang itu, yang diketahuinya pada waktu itu, menerima barang-barang itu bahwa barang itu adalah uang palsu.
3. Barangsiapa dengan sengaja menyimpan atau memasukan kedalam wilayah Indonesia barang-barang tersebut yang dibuat atau dipalsukan sendiri, atau yang diketahui kepalsuannya pada saat menerimanya, dengan tujuan untuk kemudian mengedarkan atau menyuruh barang-barang itu seolah-olah uang tulen (asli).

Unsur kesengajaan kini berarti bahwa pelaku harus mengerti bahwa barang-barang tersebut adalah uang palsu, pelaku juga tidak perlu mengetahui bahwa, berhubungan dengan barang-barang itu, telah dilakukan tindak pidana pembuat uang palsu atau memalsukan uang asli. Secara khusus tidak perlu diketahui bahwa yang membuat atau memalsukan uang itu memiliki tujuan untuk mengedarkan barang-barang itu sebagai uang asli.

³³ [http://suduthukum.com/Pengertian Tindak Piidana Pemalsuan Uang.html](http://suduthukum.com/Pengertian_Tindak_Piidana_Pemalsuan_Uang.html), diunduh pada hari Jum'at Tanggal 30-07-2016 pukul 19.33 WIB.

Peraturan-Peraturan Terkait Yang Mengatur Tentang Uang Palsu :

Dasar hukum pemalsuan uang tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Didalam Undang-Undang tersebut yang membahas tentang pemalsuan uang terdapat dalam bab 10 mengenai ketentuan pidana dari Pasal 34 sampai 37.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang mmenyebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata *spesimen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selanjutnya Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi:

1. Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap orang yang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang berisikan:

1. Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
3. Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
4. Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
5. Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Selanjutnya Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas bahwa setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak dan/atau mendistribusikan bahan baku

Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan dikenakan sanksi jika melanggar ketentuan tersebut.

Diatur dalam KUHP pasal 244 yaitu :

Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

C. Keadilan Dalam Hukum Pidana

Keadilan dalam hukum pidana merupakan suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif atau sewenang-wenang dan juga merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya. Keadilan dalam hukum pidana adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus di reformasikan atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasarkan pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bias membatalkannya.

Menurut Plato keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga Negara (polis) dalam gagasan tentang kebaikan dalam Negara dan itu merupakan suatu pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.³⁴

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24 ayat 1 (hasil perubahan ketiga) menyebutkan, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jika dihubungkan dengan pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka norma dasar ini memberikan suatu petunjuk yang jelas bahwa negara melalui lembaga-lembaga yang menerima kekuasaan darinya untuk menegakkan hukum dan keadilan, harus melaksanakan kekuasaannya itu dengan tujuan tiada lain untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat, dalam memperoleh suatu keadilan dari proses penegakan hukum. Ini semua bukan pekerjaan mudah, tetapi bukan pula sesuatu yang mustahil dilakukan. Para penegak hukum dan keadilan merupakan ujung tombak dalam misi ini. Mereka harus mengumpulkan energi sebesar-besarnya untuk tujuan utama dari proses penegakan hukum yakni keadilan, suatu keadaan dimana produk-produk hukum yang merupakan output dari seluruh proses peradilan, membuat masyarakat merasa dirinya terlindungi, damai dan bahagia.

Di dalam hukum pidana, pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung

³⁴ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm 196.

jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Penjatuhan pidana sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaku, merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum, suatu tindakan yang memerlukan formulasi tepat agar bisa menciptakan rasa aman dan menyentuh rasa keadilan masyarakat. Dilihat dari sisi tujuan pemidanaan, terdapat dua konsep besar yang berkembang yakni tujuan pemidanaan yang menitik beratkan pada memberikan pembalasan terhadap kesalahan pelaku dan tujuan pemidanaan yang menitikberatkan pada manfaatnya bagi pelaku di masa depan melalui proses pembinaan.

Pengaturan mengenai jenis pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pokoknya terbagi menjadi dua yakni : pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda (ditambah dengan pidana tutupan yang diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 1946) dan pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan Hakim. Diluar KUHP, ada juga jenis pidana tambahan lain misalnya : pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999).

Penjatuhan pidana berupa pidana penjara atau kurungan oleh Hakim juga tidak bersifat mutlak, karena dalam keadaan tertentu yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang, Hakim dapat memerintahkan agar seorang Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, tidak perlu menjalani hukumannya dengan memberikan jangka waktu tertentu sebagai masa percobaan. Pidana ini dikenal dengan istilah pidana bersyarat, yang lebih menekankan pada

tujuan penegakan hukum yang mampu memberdayakan efek pendidikan dan pembinaan, baik kepada masyarakat maupun bagi diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Tentu saja penjatuhan pidana bersyarat ini harus dilaksanakan secara hati-hati dan mempertimbangkan berat ringan perbuatan yang dilakukan serta memperhatikan ancaman hukuman dan dampak dari tindak pidana tersebut bagi masyarakat luas.³⁵

³⁵<https://darpawan.wordpress.com/2009/12/14/menemukan-keadilan-dalam-penjatuhan-pidana.html>, diunduh pada hari Jum'at Tanggal 22-07-2016 pukul 11.23 WIB.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipergunakan dalam melaksanakan suatu penelitian guna dapat mengolah dan menyimpulkan data serta dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam melakukan kegiatan penelitian ini terdiri dari beberapa langkah yaitu :

A. Pendekatan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Yuridis Empiris sebagai berikut :

1. Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum doktrinal.³⁶ Pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan Yuridis Normatif dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.
2. Pendekatan empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum (Kodifikasi, Undang-Undang, atau Kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

³⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 118 .

masyarakat.³⁷ semua informasi dengan pengamatan dan wawancara langsung terhadap objek penelitian.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data penelitian ini mengacu kepada pendapat Soerjono Soekanto yang bersumber dari penulisan kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).³⁸

2. Jenis Data

Dalam Penelitian ini jenis data yang digunakan adalah :

- a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, asas-asas hukum, peraturan-peraturan dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis. Selanjutnya data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³⁹ Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) macam bahan hukum yaitu :
 - 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi.⁴⁰

³⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

³⁸ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Sosial*, UI Press, Jakarta, 1991, hlm. 76

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Op.cit*, hlm. 30

⁴⁰*Ibid*, hlm. 31

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.⁴¹

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, media cetak, media elektronik, situs website dan lain-lain.

- b. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan (*field research*) secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang dan Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung.

⁴¹*Ibid*, hlm. 32

Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

C. Narasumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang dan Dosen Fakultas Hukum bagian Pidana Universitas Lampung sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 2. Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana | : <u>1 Orang</u> ± |
| Jumlah | 2 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan yang ada hubungannya dengan metode pengumpulan data dengan masalah yang dipecahkan . Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Pengumpulan Data Sekunder

Prosedur Pengumpulan Data Sekunder dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

b. Pengumpulan Data Primer

Data Primer diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara (*Interview*) pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (*Interview*) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka sebagai pedoman dan dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung. Dimana wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yaitu merupakan merapihkan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis, kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Editing Data

Editing data merupakan proses pengolahan data dengan cara memeriksa, memilih dan menyeleksi data yang telah diperoleh dalam proses pengumpulan data untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan metode pengolahan data dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang dan pokok kajian secara sistematis sehingga data-data yang telah dikumpulkan dapat dengan mudah dipahami dan mempermudah dalam menganalisis data-data tersebut.

c. Sistematika Data

Sistematika data merupakan tahap penyusunan data yang dilakukan dengan cara menyusun dan menguraikan data-data yang telah dikumpulkan secara

sistematis pada tiap-tiap kajian atau bahasan sehingga mempermudah pembahasan penelitian.

E. Analisis Data

Proses analisa data merupakan tindak lanjut dari proses pengolahan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal⁴². Selanjutnya usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan, sehingga hal tersebut benar-benar dari pokok masalah yang ada disusun dan diuraikan dalam bentuk kalimat perkaliat secara sistematis. Pada akhirnya pembahasan ini akan menuju pada suatu kesimpulan terhadap pokok bahasan yang diteliti, merupakan gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

⁴²*Ibid.*

V. PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian maka sebagaimana penutupan dari pembahasan atas permasalahan dalam skripsi ini, penulis menarik simpulan :

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam kasus membelanjakan uang palsu ini memenuhi tiga unsur dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana membelanjakan uang palsu yaitu ditinjau dari kemampuan Heri Godnoni (terdakwa) dapat bertanggung jawab berdasarkan hal-hal, perbuatan terdakwa harus merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu melakukan perbuatan membelanjakan uang palsu. Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar terhadapnya.

Suatu perbuatan harus memiliki sanksi yang mengikat, hal ini berdasarkan prinsip asas legalitas dimana seorang tidak boleh dipidana tanpa ada aturan yang jelas melarangnya. Oleh karena itu maka sanksi yang dikenakan Heri Godnoni Bin Muhamad Ali cukup karena telah melanggar ketentuan Pasal 36

ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah menjatuhkan putusan pidana berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku membelanjakan uang palsu yaitu hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara sebelum menjatuhkan pidana telah mendengarkan saksi-saksi dan menyesuaikan keterangan saksi-saksi satu sama lain sehingga dapat menyimpulkan suatu hukum atau peristiwa hukum sebagaimana yang terjadi. Pertimbangan hakim tidak hanya terletak pada unsur-unsur yang didakwakan tetapi juga mengaitkan antara keterangan satu sama lain sehingga dapat menyimpulkan suatu fakta hukum atau peristiwa hukum sebagaimana yang terjadi, Putusan hakim yang berkualitas merupakan putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik. Hal-hal yang meringankan terdakwa Heri Godnoni dalam perkara ini bahwa terdakwa bukanlah pelaku utama dalam mengedarkan atau membelanjakan uang palsu tersebut, terdakwa tidak mengikuti proses dari tahap-tahap saat pembuatan uang palsu, dan juga dari segi ekonomi terdakwa yang menjadi faktor-faktor penyebab membelanjakan uang palsu tersebut, dapat dilihat terdakwa merupakan seseorang yang kurang berkecukupan sehingga membuat terdakwa melakukan tindak pidana dan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan secara terus terang mengakui perbuatannya.

B. Saran

Adapun saran yang perlu diajukan penulis adalah :

1. Pemerintah maupun pihak yang berwenang sebaiknya dapat memberikan arahan dan sosialisasi mengenai cirri-ciri uang palsu pada masyarakat, agar tidak ada lagi korban tindak pidana pelaku uang palsu.
2. Masyarakat juga sebaiknya harus lebih belajar dan mengetahui informasi mengenai uang palsu dan selanjutnya setiap masyarakat harus sudah mengerti Hukum dan peraturan-peraturan yang ada bahwa membelanjakan uang palsu di larang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Ali, Mahrus. 2012. *DasarDasarHukumPidana*. Jakarta: SinarGrafika.
- Ali Zaidan, M. 2015. *MenujuPembaruanHukumPidana*. Jakarta :SinarGrafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2011.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Boediono. 1990.*Ekonomi Master*. Yogyakarta: BPF.
- Effendy, Marwan. 2014. *TeoriHukumdariPerspektifKebijakan, PerbandinganHarmonisasiHukumPidana*. Ciputat, Referensi (GaungPersada Press Group).
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-AsasHukumPidana*. Jakarta: RinekaCipta.
- Indrasanti, Indah. 2000. *Skripsi Tentang Pertanggungjawaban Pidana Kelaku kejahatan Yang Mengalami Gangguan Jiwa*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Irawan,Bambang. 2000. *BencanaUangPalsu*. AmerikaSerikat: elstReba.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana di Indonesi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Suatu atainjauan Khusus Terhadap suatu Dakwaan Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Bandung : Citra Aditya.
- _____, 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana dan Praktik Teknik Penyusunan dan permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- NawawiArief, Barda. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.
- _____, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pah, GressGustia Adrian. *AnalisisYuridisPenjatuhanPidanaoleh Hakim dalamTindakPidanaKorupsi*. e-Journal Lentera Hukum. April, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Saleh, Roeslan. 1983. *PerbuatanPidanadanPertanggungjawabanPidana; DuaPengertianDasardalamHukumpidana*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Aksara Baru.
- _____, 1994. *Masih Saja Tentang Kesalahan*. Jakarta: Karya Dunia Fikir.
- _____, 1998. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soedarto. 1990. *KapitaSelektaHukumPidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *PenelitianHukumSuatuTinjauanSingkat*. Jakarta: Rajawali.
- _____, 1991. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: UI Press.
- _____, 1992. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*. Jakarta. Universitas Indonesia
- Soesilo, R. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum. 2005. *Paradigma Baru dalam Menghadapi Kejahatan Mata Uang (Pola Pikir, Pengaturan, dan Penegakan Hukum)*. Jakarta. Direktorat Hukum dan Bank Indonesia.
- Wahid, Abdul dan Muhamad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*. Refika Aditama. Bandung.

B. Peraturan-Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP.

C. Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat), 2001, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum.

<https://darpawan.wordpress.com/2009/12/14/menemukan-keadilan-dalam-penjatuhan-pidana.html>.

[http://suduthukum.com/Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang.html](http://suduthukum.com/Pengertian_TindakPidanaPemalsuan_Uang.html).

[http://ilmifadilatul.blogspot.co.id/Sejarah Alat Tukar.html](http://ilmifadilatul.blogspot.co.id/Sejarah_Alattukar.html).